

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP - PEMILIHAN UMUM
2019**

Kpt 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
- Lampiran 1 Hlm.